



## Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka

# Penerbitan Rekomendasi Pembentukan Karang Taruna

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. FC KTP Pemohon
3. FC KTP Anggota
4. Rekomendasi dari Datok Penghulu Setempat
5. Berkas Usulan Karang Taruna
6. FC STTS PBB Tahun Berjalan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka

Image not found or type unknown



1. Pemohon memasukan berkas ke loket pelayanan.
2. Petugas Loket menerima dan memeriksa berkas pemohon.
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Seksi Pemerintahan. Jika tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali.
4. Seksi Pemerintahan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas surat Rekomendasi Karang Taruna
5. Setelah berkas dinyatakan Valid maka Seksi Pemerintahan menyerahkan surat Rekomendasi Karang Taruna kepada Sekretaris Camat untuk diparaf
6. Surat Rekomendasi Karang Taruna yang sudah diparaf sekcam di tandatangani oleh Camat
7. Surat Rekomendasi Karang Taruna di stempel basah

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan Rekomendasi Pembentukan Karang Taruna

### Pengaduan Layanan

1. Email : [bandarpusaka@acehtamiangkab.go.id](mailto:bandarpusaka@acehtamiangkab.go.id)
2. Website: <https://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>
3. Kotak saran
4. Petugas informasi dan pengaduan